

dana pembangunan dan operasional Madrasah Ibtidayah Sulamul Ma'aliy dan Masjid di desa tersebut.

Masyarakat dan perangkat desa yang telah menyepakati kewajiban *infāq* berupa gabah telah mendapat persetujuan bahwa masyarakat yang wajib *infāq* akan mendapatkan kartu pengurus/ panitia yang mengurus data wajib *infāq*.

Mekanisme atau cara penarikannya adalah dilakukan dengan menyetorkan kartu Penyetoran gabah MI Desa Mendogo sesuai tanggal dikeluarkannya kartu penyetoran kepada warga. Dengan ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atau yang mewakili dan ketua Pengurus yang mengurus atau mendata warga ketika menyetor (*infaq*) gabah.

Setelah didata kemudian setiap masyarakat atau kepala keluarga yang telah menyetor (*infaq*) gabah maka akan terdaftar secara otomatis atau terus-menerus sebagai anggota yang wajib tiap panennya berinfaq gabah. *infāq* yang ditarik setiap KK (kartu keluarga) yaitu $\frac{1}{2}$ Kwintal atau 50 Kg, atau jika diuangkan senilai Rp. 200.000,-/ KK (kartu keluarga).

Dengan demikian, menurut penulis kewajiban *infāq* berupa gabah yang dilakukan dari tahun ke tahun dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya beban yang membuat masyarakat menderita dan bisa diwakilkan kepada keluarga yang lain untuk menyetorkan gabah kepada pengurus/ panitia wajib *infāq* gabah. Dan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada anak-anak yang belum merasakan pendidikan khususnya pendidikan Islam, bahkan

